

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara kepada Negara, meskipun demikian pada akhirnya pajak ditujukan untuk menyejahterakan warga negaranya itu sendiri, sehingga pengenaannya pada suatu subjek juga perlu pertimbangan. Pengenaan pajak kepada warga negara biasanya dikenakan atas manfaat yang telah diberikan negara kepadanya, sehingga pajak sebagai bentuk kompensasi atas manfaat tersebut. Terdapat beberapa teori pelaksanaan pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Eko Lesmana (1994, dikutip dalam Turmudi, 2015) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Sama halnya dengan pembayaran asuransi, Warga Negara sebagai pihak bertanggung wajib membayarkan sejumlah iuran wajib berupa pajak kepada pihak penanggung dalam hal ini Negara.

2. Teori Kepentingan

Negara berhak memungut pajak kepada warga negaranya yang besarnya pembagian beban pajaknya ditentukan berdasarkan warga negara yang mendapatkan kepentingan (manfaat jiwa dan harta benda) paling besar dari negara.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang ditanggung warga negara harus sesuai dengan proporsinya dalam hal ini harus sesuai dengan penghasilan, kekayaan, dan tanggungan yang dipikul.

4. Teori Daya Bakti

Kepentingan Negara yang merupakan kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan individu, sehingga timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak kepada warga negara sebagai salah satu bentuk tanda bakti.

5. Teori Daya Beli

Pemungutan pajak dari rumah tangga masyarakat untuk memenuhi daya beli rumah tangga negara untuk kemudian disalurkan kembali ke masyarakat guna memelihara hidup masyarakat.

Kelima teori diatas mengacu pada satu hal yaitu ketika seseorang mendapatkan tambahan manfaat dari negara maka setelahnya diwajibkan untuk membayar iuran wajib kepada negara dalam hal kepentingan bersama baik untuk pemeliharaan masyarakat hingga pembangunan.

Menurut Soemitro (2009, dikutip dalam Pertiwi et al., 2014) pajak merupakan iuran wajib masyarakat ke negara, sifatnya memaksa, dan tidak ada timbal balik langsung. Menurut Pranoto dan Kusumo (2016) berdasarkan sifatnya (titik tolak pungutan) pajak dibagi menjadi dua, pertama pajak subjektif yang mana dasar pengenaannya berdasarkan keadaan dari subjek pajak itu sendiri yang kemudian memenuhi syarat kewajiban pembayaran pajak baik itu orang pribadi,

badan, maupun bentuk usaha tidak tetap. (contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai) dan kedua pajak objektif yang mana dasar pengenaannya berdasarkan keadaan dari objek pajak itu sendiri yang kemudian memenuhi syarat kewajiban pembayaran pajak kemudian barulah ditentukan subjek pajaknya baik orang pribadi maupun badan (contoh: Pajak Bumi dan Bangunan).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 ayat 1 (2009) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L) yaitu kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 05 tahun 2019 selain HGU perusahaan perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Status hak kebun sawit masyarakat biasanya berupa hak milik yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) sehingga objek perkebunan tidak memenuhi syarat objek pajak PBB P5L dan masuk dalam kategori PBB P2 yang merupakan pajak daerah yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda). NJOP bumi PBB P2 hanya

menghitung nilai tanahnya saja menggunakan harga pasar sedangkan untuk tegakannya berupa tanaman perkebunan tidak dihitung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 186/PMK.03/2019 tentang tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi PBB P5L perkebunan areal produktif dihitung berdasarkan harga pasar dan pendekatan biaya. Lebih lanjut lagi untuk harga pasar ditujukan untuk menghitung nilai tanah, sedangkan pendekatan biaya ditujukan untuk menghitung nilai dari tegakan. Pendekatan biaya untuk menghitung nilai tegakan menggunakan Biaya Investasi Tanaman (BIT) yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan kantor wilayah (Kanwil) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak nomer KEP-185/PJ/2020 menggunakan Biaya Investasi Tanaman (BIT).

Perbedaan perhitungan NJOP bumi PBB P2 dengan PBB P5L dapat menunjukkan rentang nilai yang cukup signifikan. Perbedaan nilai ini dikarenakan didalam PBB P5L, tegakan berupa tanaman perkebunan masuk dalam objek pajak yang perhitungan nilainya berdasarkan BIT. Berikut merupakan gambaran sederhana yang dapat menunjukkan besarnya nilai antara keduanya dengan kondisi areal kebun sawit berlokasi di provinsi Jambi dan telah memperoleh IUP B, dengan data dan perhitungan sebagai berikut:

Tabel I.1 Contoh perhitungan sederhana NJOP tanah menggunakan atau tanpa
BIT

Luas(m ²)	NJOP (/m ²)	BIT (/m ²)	Tahun Tanam	Perhitungan dengan BIT	NJOP Tanah dengan BIT	Perhitungan tanpa BIT	NJOP Tanah Tanpa BIT
50.000	85.000	6.307	3	50.000 x (85.000 + 6.307)	4.565.350.000	100.000 x 85.000	8.500.000.000
50.000	85.000	7.422	5	50.000 x (85.000 + 7.422)	4.621.100.000		
Total				9.186.450.000		8.500.000.000	

Sumber diolah penulis dari lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-185/PJ/2020 (2020)

Hilangnya potensi pajak sebesar Rp686.450.000,00 tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai analisis valuasi ekonomi potensi PBB P2 yang hilang atas pengenaan tegakan kebun kelapa sawit masyarakat di Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Karya tulis ini akan membahas permasalahan-permasalahan terkait:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan PBB P2 berupa kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimanakah dampak tegakan kebun sawit jika menjadi objek PBB P2?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PBB P2 pada kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Tebo?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan PBB P2 berupa kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui dampak tegakan kebun sawit jika menjadi objek PBB P2.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PBB P2 pada kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Tebo

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini dilakukan kebun sawit masyarakat yang berlokasi di desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi, sehingga untuk cakupan penelitian hanya pada Kabupaten Tebo hingga pada tingkat di bawahnya, dan data yang digunakan mencakup tahun 2014 hingga tahun 2021 karena mengingat pada tahun 2014 merupakan tahun pertama perubahan PBB P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sehingga pengelolaannya pun dialihkan ke Pemerintah Daerah.

1.5. Manfaat Penulisan

Karya Tulis ini diharapkan nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak yang ada, sehingga diharapkan pemerintah daerah tersebut agar dapat lebih mandiri dari segi pembiayaan belanja daerahnya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan karya tulis ini dapat menjadi referensi dalam penelitian dengan topik permasalahan yang sama.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penelitian karya tulis ilmiah yang akan disusun oleh penulis. Bab ini memuat pembahasan terkait latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulandata, dan sistematika penulisan karya tulis ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas materi keilmuan yang mendukung karya tulis ilmiah ini seputar PBB P2, tegakan kelapa sawit, biaya investasi tanaman, dll. Kemudian Penulis akan mengembangkannya untuk kemudian menjadi sumber yang relevan guna mendukung penelitian dalam karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat metode penelitian secara terperinci mengenai tahapan metode penelitian yang akan dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, kemudian data tersebut diolah dan dibahas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan simpulan penelitian yang telah dilakukan pada tahapan pengamatan dan pengolahan data sebelumnya atas permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini kemudian pemberian saran yang membangun bagi pihak yang terlibat.